

## Pengaruh Belanja Daerah, Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kriminalitas Jawa Timur

**Aini Awaliyah Khusyhi**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [aini.22069@mhs.unesa.ac.id](mailto:aini.22069@mhs.unesa.ac.id)

**Lucky Rachmawati**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [luckyrachmawati@unesa.ac.id](mailto:luckyrachmawati@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Kriminalitas di Provinsi Jawa Timur merupakan permasalahan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, seperti kebijakan keamanan, penyaluran bantuan sosial, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial yang diukur melalui Bantuan Pangan Non Tunai, serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh PDRB per kapita terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur selama periode 2019–2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel dan Fixed Effect Model yang diestimasi menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas, yang mencerminkan efektivitas kebijakan keamanan. Sebaliknya, penyaluran bantuan sosial dan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas, yang diduga berkaitan dengan meningkatnya peluang kejahatan di wilayah dengan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi. Secara simultan, seluruh variabel terbukti berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur.*

**Kata Kunci:** Kriminalitas, belanja daerah, bantuan sosial, kesejahteraan masyarakat, Jawa Timur.

**JEL:** H3, H5

### Abstract

*Crime in East Java Province is a social issue influenced by structural factors, including security policies, social assistance distribution, and community welfare. This study analyzes the effects of regional government expenditure on public order and security functions, the distribution of social assistance measured by the Non-Cash Food Assistance Program, and community welfare indicated by GDP per capita on crime rates in East Java Province during 2019–2023. A quantitative approach is employed using panel data regression with a Fixed Effect Model estimated through EViews 13. The results indicate that government expenditure on public order and security has a significant negative effect on crime rates, demonstrating the effectiveness of security policies. In contrast, social assistance distribution and higher levels of community welfare show significant positive effects on crime, which are presumed*

**How to cite:** Khusyhi, A. A & Rachmawati, L. (2025). Pengaruh Belanja Daerah, Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Kriminalitas Jawa Timur. *Independent : Journal Of Economics*, 5(3), 141-165.

*to be related to increased crime opportunities in areas with greater economic activity. Simultaneously, all variables significantly influence crime rates overall.*

**Keywords:** Crime, regional expenditure, social assistance, community welfare, East Java.

**JEL:** H3, H5

## PENDAHULUAN

Tingkat kriminalitas menjadi indikator penting yang digunakan untuk menilai kondisi keamanan dan ketertiban suatu daerah, karena peningkatan angka kejahatan di suatu wilayah cenderung berdampak langsung pada menurunnya rasa aman masyarakat (BPS, 2023). Rasa aman merupakan prasyarat utama bagi terciptanya kehidupan sosial yang stabil dan produktif, sehingga ketika kriminalitas meningkat, masyarakat akan cenderung membatasi aktivitasnya, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Kondisi keamanan yang rendah tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga berpotensi menghambat kelancaran aktivitas ekonomi, menurunkan minat investasi, serta memperlambat proses pembangunan daerah secara berkelanjutan (Ramdayani et al., 2019). Lingkungan yang tidak aman membuat pelaku usaha enggan memperluas kegiatan produksi, sementara masyarakat cenderung menghindari ruang publik.

Kriminalitas juga tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum dan penegakan aturan, melainkan sebagai fenomena sosial ekonomi yang bersifat multidimensional (Layliya & Restikasari, 2024). Tingginya angka kejahatan sering kali mencerminkan adanya permasalahan struktural yang lebih dalam, seperti tekanan ekonomi, ketimpangan sosial, keterbatasan kesempatan kerja, serta lemahnya sistem perlindungan sosial dan keamanan (Putri & Rachmawati, 2024). Dalam situasi ini, kriminalitas merupakan manifestasi dari interaksi kompleks antara kondisi ekonomi masyarakat, lingkungan sosial, dan efektivitas kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, upaya pengendalian kriminalitas membutuhkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Di Indonesia, fenomena kriminalitas menunjukkan pola yang dinamis dan bervariasi antarwilayah, seiring dengan perbedaan tingkat pembangunan, kepadatan penduduk, dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat (Yusuf & Zanudin, 2025). Perkembangan urbanisasi yang pesat, khususnya di wilayah perkotaan dan daerah penyangga, turut memengaruhi pola kejahatan melalui meningkatnya mobilitas penduduk dan intensitas aktivitas ekonomi. Selain itu, ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai daerah berpotensi menciptakan tekanan sosial yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Efektivitas kebijakan publik, baik dalam aspek penegakan hukum, perlindungan sosial, maupun pembangunan ekonomi, juga menjadi faktor penting dalam membentuk tingkat kriminalitas di suatu wilayah.

Anderson (2021) menegaskan bahwa kriminalitas menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang luas dan bersifat jangka panjang. Kerugian tersebut tidak hanya berupa biaya langsung, seperti pengeluaran pemerintah untuk penegakan hukum, operasional aparat keamanan, dan sistem peradilan pidana, serta kerugian materiil dan psikologis yang dialami korban kejahatan. Lebih dari itu, kriminalitas juga menimbulkan biaya tidak langsung yang sering kali sulit diukur secara kuantitatif, seperti hilangnya produktivitas tenaga kerja, meningkatnya rasa takut dan ketidakpercayaan di

masyarakat, penghindaran aktivitas sosial dan ekonomi, serta penurunan kualitas hidup akibat meningkatnya risiko terhadap keselamatan dan kesehatan.

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas penegakan hukum turut berperan penting dalam menentukan tingkat kriminalitas. *World Justice Project* mencatat bahwa Indonesia masih mengalami stagnasi dalam penegakan hukum, dengan skor indeks negara hukum sebesar 0,53 dan berada pada peringkat keenam terbawah di kawasan Asia Tenggara, meskipun masih lebih baik dibandingkan Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. Capaian tersebut menempatkan Indonesia dalam kategori tingkat ketertiban dan keamanan yang relatif rendah, yang mencerminkan adanya tantangan serius dalam upaya pencegahan dan pengendalian tindak kriminal. Teori pilihan rasional oleh Gary Becker menjelaskan bahwa kriminalitas adalah hasil dari keputusan rasional seseorang yang memutuskan untuk melakukan tindak kriminal setelah melakukan kalkulasi untung-rugi (*cost-benefit analysis*). Seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika keuntungan dari tindakan ilegal dianggap lebih besar daripada risiko hukuman atau kerugian yang mungkin diterima. Teori pilihan rasional berasumsi bahwa pelaku kejahatan bertindak layaknya "pelaku ekonomi" yang memilih tindakan paling menguntungkan bagi dirinya.

Kasus kriminalitas di Indonesia juga menunjukkan pola persebaran yang tidak merata antarwilayah. Secara umum, kriminalitas cenderung lebih tinggi di daerah dengan kepadatan penduduk yang besar, aktivitas ekonomi yang intensif, serta tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Pada skala provinsi, data menunjukkan bahwa insiden kriminal banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 memperlihatkan bahwa Provinsi Jawa Timur menempati peringkat ketiga tertinggi dalam jumlah kasus kriminalitas secara nasional, setelah Provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta.

**Tabel 1. Gambaran Rata-Rata Kondisi Ketertiban dan Keamanan Daerah Berisiko Tinggi di Indonesia Tahun 2019–2023**

Provinsi	Total Kasus Kriminal	Interval Waktu Kejadian	Rasio Penyelesaian Kasus (%)	Tingkat Kejahatan per 100.000 Penduduk
Sumatera Utara	41.238	13'33"	56,30	284,4
DKI Jakarta	41.516	15'16"	66,71	234,6
Jawa Timur	36.506	18'69"	68,82	89,6
Jawa Barat	21.416	36'92"	66,05	49,2
Jawa Tengah	20.460	37'53"	69,03	56,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023 (telah diolah)

Rata-rata total tindak kriminal yang terjadi di Jawa Timur selama periode 2019–2023 mencapai 36.506 kasus, dengan frekuensi kejadian rata-rata satu tindak kriminal setiap 18 menit 69 detik. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas kriminal di Jawa Timur masih tergolong tinggi secara absolut. Secara nasional, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ketiga tertinggi dalam jumlah kasus kriminalitas setelah

Provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta, yang mencerminkan besarnya tantangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah dengan jumlah penduduk serta aktivitas ekonomi yang tinggi.

Namun demikian, apabila ditinjau dari risiko penduduk menjadi korban kejahatan, Jawa Timur berada pada kategori menengah dengan tingkat viktimisasi sebesar 89,6 orang per 100.000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah kejadian kriminal relatif besar, risiko individual masyarakat untuk menjadi korban kejahatan tidak setinggi provinsi dengan tingkat kriminalitas yang lebih ekstrem. Perbedaan antara jumlah kasus absolut dan tingkat risiko ini mengindikasikan adanya pengaruh faktor demografis dan kepadatan penduduk terhadap distribusi kejadian kriminal. Selain itu, tingkat penyelesaian kasus kriminal di Provinsi Jawa Timur tercatat mencapai 68,82%, angka ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Tingginya tingkat penyelesaian perkara tersebut mencerminkan kinerja aparat penegak hukum yang relatif efektif dalam menangani kasus kriminal yang terjadi. Meskipun demikian, capaian tersebut lebih merepresentasikan aspek penindakan daripada pencegahan. Oleh karena itu, meskipun persentase penyelesaian kasus di Jawa Timur tergolong cukup tinggi, besarnya jumlah kejadian kriminal yang masih terjadi menunjukkan bahwa upaya preventif belum sepenuhnya optimal.

Ramdayani et al. (2019) menjelaskan bahwa peningkatan kriminalitas tidak terlepas dari rendahnya belanja pemerintah pada fungsi ketertiban dan keamanan serta terbatasnya perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan. Keterbatasan anggaran pada sektor keamanan menyebabkan lemahnya kapasitas aparat dalam melakukan pencegahan dan penindakan, sehingga risiko tertangkap yang dirasakan oleh pelaku kejahatan menjadi rendah (Fadly, 2023). Dalam kondisi tersebut, individu cenderung menilai bahwa manfaat ekonomi atau sosial dari kejahatan lebih besar dibandingkan potensi kerugian yang harus ditanggung, sehingga kriminalitas lebih mudah terjadi. Oleh karena itu, peningkatan belanja pemerintah pada fungsi keamanan menjadi prasyarat penting dalam menekan peluang dan motivasi individu untuk melakukan tindak kriminal.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori penangkalan (*deterrance theory*) yang dikemukakan oleh Daniel S. Nagin, yang menyatakan bahwa individu bertindak berdasarkan rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) dan mempertimbangkan konsekuensi sebelum melakukan kejahatan. Teori ini menekankan tiga elemen utama dalam menciptakan efek jera, yaitu kepastian hukuman (*certainty*), kecepatan hukuman (*celerity*), dan tingkat keparahan hukuman (*severity*). Di antara ketiganya, kepastian hukuman dianggap sebagai faktor yang paling efektif dalam menurunkan kriminalitas, karena persepsi bahwa pelaku hampir pasti tertangkap dan dihukum lebih berpengaruh terhadap perilaku dibandingkan ancaman hukuman yang berat namun jarang diterapkan. Sebaliknya, peningkatan keparahan hukuman yang berlebihan tanpa diiringi kepastian penegakan justru cenderung menghasilkan efek penurunan manfaat (*diminishing returns*) dalam pencegahan kejahatan.

Efektivitas penangkalan juga bersifat heterogen antarindividu, dipengaruhi oleh faktor moral, norma sosial, lingkungan tempat tinggal, serta pengalaman berinteraksi dengan sistem hukum. Individu yang tinggal di wilayah dengan pengawasan ketat, kehadiran

aparat yang konsisten, serta respons penegakan hukum yang cepat cenderung memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap kejahatan. Dalam situasi ini, belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan memainkan peran strategis dalam membentuk persepsi risiko tersebut. Alokasi anggaran yang memadai memungkinkan pemerintah daerah meningkatkan jumlah dan kualitas aparat keamanan, memperluas jangkauan patroli, memperkuat sistem pengawasan, serta meningkatkan kapasitas respons terhadap laporan kejahatan (Yusuf & Zanudin, 2025).

Lebih lanjut, belanja pemerintah pada fungsi keamanan dan ketertiban juga berkontribusi dalam penyediaan dan perbaikan sarana prasarana pendukung, seperti pembangunan dan revitalisasi pos keamanan lingkungan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), peningkatan penerangan jalan umum, serta pengembangan sistem informasi dan intelijen daerah. Investasi pada aspek-aspek tersebut meningkatkan peluang deteksi dini dan penangkapan pelaku kejahatan, sehingga memperkuat kepastian hukuman yang menjadi inti dari mekanisme penangkalan (Putri & Rachmawati, 2024). Ketika risiko tertangkap menjadi nyata dan konsisten, calon pelaku akan mempertimbangkan ulang keputusan untuk melakukan tindak kriminal, sehingga tingkat kriminalitas dapat ditekan secara berkelanjutan.

Temuan Beck (2025) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada sektor keamanan berperan signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat kriminalitas. Hubungan antara belanja pemerintah dan kriminalitas juga bersifat dinamis, sebagaimana ditunjukkan oleh Ramdayani et al. (2019) dan Beck (2025), di mana peningkatan pengeluaran keamanan sering kali dipicu oleh tingginya gangguan sosial dan kriminalitas yang harus segera diatasi. Dalam konteks ini, besarnya belanja pemerintah tidak hanya mencerminkan respons terhadap kondisi keamanan yang memburuk, tetapi juga merupakan upaya strategis untuk memperkuat kapasitas aparat, sistem intelijen, dan strategi pencegahan kejahatan jangka panjang.

Dengan demikian, belanja pemerintah pada fungsi ketertiban dan keamanan tidak dapat dipandang semata sebagai pengeluaran rutin, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap perilaku individu dan stabilitas sosial. Peningkatan alokasi anggaran yang diiringi dengan pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran berpotensi memperkuat efek penangkalan, meningkatkan kepastian penegakan hukum, dan pada akhirnya menekan tingkat kriminalitas secara lebih berkelanjutan.

Di samping peran belanja pemerintah pada fungsi ketertiban dan keamanan, pemberian bantuan sosial juga secara teori dipandang memiliki potensi dalam menurunkan tingkat kriminalitas melalui mekanisme pengurangan tekanan ekonomi yang dialami rumah tangga miskin dan rentan. Auer et al. (2024) menjelaskan bahwa bantuan sosial mampu menekan kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan dengan cara mengurangi dorongan ekonomi yang bersifat mendesak, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Ketika kebutuhan minimum dapat terpenuhi, individu cenderung memilih aktivitas legal dan menghindari tindakan berisiko yang dapat membawa konsekuensi hukum (Srimurni, 2023). Dengan demikian, bantuan sosial berfungsi sebagai instrumen preventif yang bekerja pada tahap awal sebelum tekanan ekonomi berkembang menjadi perilaku kriminal.

Penjelasan tersebut sejalan dengan Teori Ketegangan (*General Strain Theory*) yang dikembangkan oleh Robert Agnew, yang menyatakan bahwa perilaku kriminal merupakan respons adaptif individu terhadap tekanan atau ketegangan (*strain*) yang bersumber dari kegagalan mencapai tujuan sosial yang diharapkan, seperti kesejahteraan, stabilitas ekonomi, dan standar hidup yang layak. *Strain* tidak hanya muncul akibat kemiskinan absolut, tetapi juga karena ketidakmampuan memenuhi ekspektasi sosial yang berlaku di lingkungan sekitar (Amelia & Arisetyawan, 2024). Tekanan tersebut memunculkan emosi negatif, seperti frustrasi, kecemasan, kemarahan, dan rasa putus asa, yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mendorong individu memilih jalur kriminal sebagai sarana pelarian atau cara instan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Dalam situasi ini, bantuan sosial berperan sebagai mekanisme peredam strain dengan memberikan jaring pengaman ekonomi yang mampu menurunkan intensitas tekanan yang dirasakan.

Bantuan sosial yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pangan, dinilai lebih efektif dalam mereduksi *strain* dibandingkan bantuan yang bersifat umum atau tidak terarah (Ayu & Prabowo, 2021). Pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan pangan memberikan kepastian konsumsi rumah tangga, mengurangi kecemasan terkait kelangsungan hidup sehari-hari, serta memperkecil kemungkinan individu mengambil keputusan ekstrem untuk memperoleh pendapatan tambahan secara ilegal (Srimurni, 2023). Oleh karena itu, teori ketegangan mengasumsikan bahwa peningkatan akses terhadap bantuan sosial yang tepat sasaran dapat menurunkan kecenderungan kriminalitas, karena individu tidak lagi terdorong mencari jalan pintas yang melanggar hukum demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk konkret bantuan sosial di Indonesia yang dirancang dengan pendekatan tersebut adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, BPNT disalurkan melalui saldo elektronik pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang hanya dapat digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membeli bahan pangan pokok di e-warung resmi. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar rumah tangga miskin, sehingga diharapkan mampu menekan tekanan ekonomi yang sering kali menjadi pemicu terjadinya tindak kriminal. Dengan sifat bantuan yang non-tunai dan terikat pada komoditas tertentu, BPNT dipandang memiliki tingkat pengendalian penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan bantuan tunai.

Sebaliknya, bantuan sosial dalam bentuk tunai memiliki potensi risiko penyalahgunaan yang lebih besar, sehingga dampaknya terhadap penurunan kriminalitas menjadi kurang terukur. Tanpa pembatasan penggunaan, bantuan tunai dapat dialihkan untuk aktivitas nonproduktif, bahkan ilegal, yang justru berpotensi memperburuk masalah sosial (Ayu & Prabowo, 2021). Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan sosial terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online sepanjang tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa bantuan tunai, apabila tidak disertai pengawasan dan literasi keuangan yang memadai, berpotensi gagal mereduksi tekanan ekonomi dan bahkan menciptakan risiko sosial baru (Srimurni, 2023). Oleh karena itu, BPNT menjadi lebih relevan untuk dikaji dalam

kaitannya dengan kriminalitas karena sifatnya yang lebih terarah dan relatif kecil kemungkinannya untuk disalahgunakan dibandingkan bantuan tunai.

Sejumlah penelitian empiris mendukung peran bantuan sosial sebagai instrumen pencegahan kriminalitas. Auer et al. (2024), Beck (2025), dan Ramdayani et al. (2019) menunjukkan bahwa intervensi kebijakan sosial, termasuk penyaluran bantuan pangan dan perlindungan sosial, mampu menurunkan tingkat kriminalitas, khususnya pada kelompok masyarakat rentan yang menghadapi tekanan ekonomi tinggi. Namun demikian, temuan lain oleh Fadly (2023) dan Tiratelli et al. (2023) menyoroti bahwa dampak bantuan sosial terhadap kriminalitas tidak selalu konsisten dan sangat bergantung pada ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta efektivitas mekanisme pengawasan. Ketidaktepatan implementasi dapat menyebabkan bantuan sosial kehilangan fungsi preventifnya, bahkan berpotensi menimbulkan perilaku menyimpang baru.

Dengan demikian, meskipun secara teori bantuan sosial berpotensi menurunkan kriminalitas melalui pengurangan *strain* ekonomi, efektivitasnya sangat ditentukan oleh desain kebijakan dan kualitas implementasi di lapangan. Bantuan sosial yang tepat sasaran, terkontrol, dan terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi berpeluang lebih besar dalam menekan kriminalitas dibandingkan bantuan yang bersifat sementara dan kurang diawasi.

Taraf kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita kerap digunakan sebagai indikator utama untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah (Amelia & Arisetyawan, 2024). Namun hubungannya dengan kriminalitas tidak selalu bersifat linier dan sederhana. Dalam perspektif Teori Peluang Kejahatan yang dikemukakan oleh Felson & Clarke, meningkatnya aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta kepemilikan aset bernilai justru dapat memperluas peluang terjadinya tindak kriminal. Kejahatan tidak hanya dipicu oleh kemiskinan, tetapi juga oleh keberadaan target yang menarik (*attractive targets*) dan lemahnya pengawasan yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan dengan risiko yang relatif rendah. Oleh karena itu, wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi tidak secara otomatis terbebas dari kriminalitas, melainkan berpotensi menghadapi jenis kejahatan yang lebih bersifat oportunistik.

Wilayah dengan PDRB per kapita tinggi umumnya ditandai oleh peningkatan kepemilikan barang berharga, kepadatan aktivitas ekonomi, serta pola konsumsi masyarakat yang semakin kompleks (Syahputri & Fisabilillah, 2023). Kondisi ini menciptakan lebih banyak sasaran potensial bagi pelaku kejahatan, seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan berbasis ekonomi lainnya. Apabila peningkatan kesejahteraan tersebut tidak diiringi dengan penguatan sistem keamanan, pengawasan lingkungan, dan kontrol sosial yang efektif, maka peluang kejahatan justru semakin terbuka (Wicaksono & Suharto, 2023). Dalam situasi ini, kesejahteraan berperan sebagai faktor yang memperbesar peluang, bukan sebagai mekanisme protektif terhadap kriminalitas.

Temuan dalam penelitian Farida et al. (2024) dan Karpavicius et al. (2024) memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kriminalitas, khususnya di wilayah dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi. Studi tersebut menegaskan bahwa

peningkatan PDRB per kapita menciptakan lingkungan yang kaya akan target bernilai, sehingga tanpa dukungan sistem keamanan yang memadai, tingkat kejahatan cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi perlu dipahami secara kontekstual, tidak hanya dari sisi peningkatan pendapatan, tetapi juga dari implikasinya terhadap dinamika sosial dan keamanan.

Namun demikian, hubungan antara kesejahteraan dan kriminalitas tidak bersifat tunggal. Penelitian Ikhsan & Amri (2023) serta Mubarok & Saepudin (2024) menemukan hasil yang berbeda, di mana peningkatan kesejahteraan justru berkontribusi menurunkan kriminalitas melalui terbukanya peluang aktivitas legal, peningkatan kualitas pendidikan, serta membaiknya akses terhadap lapangan kerja. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak kesejahteraan terhadap kriminalitas sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi, tingkat ketimpangan, serta efektivitas kebijakan keamanan dan sosial di masing-masing wilayah. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat berperan sebagai faktor pencegah maupun pemicu kriminalitas, bergantung pada bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut dikelola dan didistribusikan.

Secara keseluruhan, peningkatan PDRB per kapita tidak dapat dipandang sebagai jaminan penurunan kriminalitas. Tanpa penguatan keamanan, pemerataan hasil pembangunan, dan peningkatan kontrol sosial, kesejahteraan justru berpotensi menciptakan peluang kejahatan baru (Wicaksono & Suharto, 2023). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi perlu diintegrasikan dengan strategi pengendalian kriminalitas agar peningkatan kesejahteraan benar-benar berdampak pada terciptanya kondisi sosial yang aman dan berkelanjutan.

Berangkat dari uraian permasalahan tersebut, studi ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara pengeluaran pemerintah daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan, distribusi bantuan sosial melalui program BPNT, serta tingkat kesejahteraan penduduk yang diproyeksikan oleh PDRB per kapita terhadap angka kriminalitas di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu 2019–2023. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa peningkatan alokasi anggaran keamanan berpotensi menekan tindak kejahatan melalui efek pencegahan, penyaluran bantuan sosial berperan dalam mereduksi tekanan ekonomi kelompok rentan yang dapat memicu kriminalitas, sementara kondisi kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan dinamika kesempatan terjadinya kejahatan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memperkaya bukti empiris serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan daerah yang memadukan strategi keamanan dan intervensi sosial untuk pengendalian kriminalitas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data panel yang mencakup 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama rentang waktu 2019–2023. Penggunaan data panel memungkinkan peneliti untuk mengombinasikan dimensi data lintas wilayah (*cross section*) dan runtut waktu (*time series*), sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika kriminalitas antar daerah serta perubahannya dari waktu ke waktu.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi pemerintah. Data mengenai tingkat kriminalitas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku, serta realisasi penyaluran bantuan sosial melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, data terkait pengeluaran pemerintah daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Pemilihan sumber data tersebut didasarkan pada tingkat akurasi, konsistensi, dan keterbandingan data antar wilayah dan periode pengamatan.

Keterkaitan antara variabel belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap kriminalitas kemudian dirumuskan dalam bentuk persamaan regresi data panel sebagaimana dikemukakan oleh Gujarati (2004):

$$\ln_{-}Y_{it} = \alpha + \beta_1 \ln_{-}X_{1it} + \beta_2 \ln_{-}X_{2it} + \beta_3 \ln_{-}X_{3it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas ( $Y_{it}$ ) dipengaruhi oleh belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan ( $X_1$ ), penyaluran bantuan sosial melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai ( $X_2$ ), serta taraf kesejahteraan masyarakat yang diprosksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita ( $X_3$ ). Nilai  $\alpha$  merepresentasikan konstanta model, sedangkan  $\beta$  menunjukkan besaran koefisien regresi dari setiap variabel bebas. Indeks  $i$  merujuk pada unit observasi kabupaten/kota, sementara  $t$  menandakan rentang waktu pengamatan, dan  $\varepsilon$  menggambarkan komponen galat. sementara seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *EViews* versi 13 untuk menjamin ketepatan dan keandalan hasil estimasi.

## **PENENTUAN MODEL ESTIMASI DATA PANEL**

Dalam tahap awal analisis, beberapa spesifikasi model diuji, meliputi *Pooled Least Square* (PLS), *Random Effect Model* (REM), dan *Fixed Effect Model* (FEM). Penentuan model estimasi yang paling sesuai dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman.

### **Uji Chow**

Dalam analisis regresi panel, uji Chow diterapkan untuk menentukan apakah model PLS atau FEM yang lebih sesuai. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut:

$$H_0 = \text{Pooled Least Squares (PLS)}$$

$$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$$

Hasil uji yang menunjukkan nilai  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$  atau  $p\text{-value} < 0,05$ , mengakibatkan penolakan  $H_0$ , yang menandakan adanya perbedaan signifikan antar unit dan menjustifikasi penggunaan *Fixed Effect Model*. Sebaliknya, jika  $H_0$  tidak ditolak, tidak terdapat perbedaan signifikan antar unit, sehingga *Pooled Least Squares* menjadi model yang lebih sesuai (Gujarati, 2004).

### **Uji Hausman**

Dalam analisis regresi panel, uji Hausman diterapkan untuk menentukan apakah model FEM atau REM lebih sesuai. Hipotesis yang digunakan pada uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect Model (REM)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect Model (FEM)}$

Hasil uji yang menunjukkan *chi-square* signifikan atau *p-value* < 0,05 menyebabkan penolakan  $H_0$ , menandakan adanya korelasi antara efek acak dan variabel bebas, sehingga FEM lebih tepat digunakan. Sebaliknya, jika  $H_0$  tidak ditolak, efek acak tidak berkorelasi dengan variabel bebas, sehingga REM lebih sesuai (Gujarati, 2004).

### **UJI ASUMSI KLASIK**

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan yaitu untuk mengidentifikasi adanya varians residual yang tidak seragam, dengan asumsi model ideal bersifat homoskedastis (Napitupulu et al., 2021). Berikut adalah hipotesis dari uji heteroskedastisitas:

$H_0 = \text{Tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model}$

$H_1 = \text{Terdapat heteroskedastisitas dalam model}$

Pada penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui metode grafik residual. Berikut dasar keputusan pengujinya (Napitupulu et al., 2021):

- 1) Jika grafik residual berada dalam batas normal antara -500 dan 500, sehingga  $H_0$  tidak ditolak, artinya model bersifat homoskedastis.
- 2) Jika grafik residual berada melebihi batas -500 dan 500, sehingga  $H_0$  ditolak, artinya terdapat heteroskedastisitas pada model.

#### **Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan menilai apakah terdapat hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel bebas, sebab korelasi tinggi dapat menyulitkan analisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis dari uji ini adalah sebagai berikut:

$H_0 = \text{Tidak terdapat multikolinearitas antar variabel}$

$H_1 = \text{Terdapat multikolinearitas antar variabel}$

Pengujian dilakukan dengan mengamati tingkat korelasi antarvariabel bebas. Berikut dasar keputusan pengujinya (Napitupulu et al., 2021):

- 1) Jika korelasi antarvariabel bebas  $<0,85$ , sehingga  $H_0$  tidak ditolak, artinya model tidak mengalami multikolinearitas.
- 2) Jika korelasi antarvariabel bebas  $>0,85$ , sehingga  $H_0$  ditolak, artinya model mengalami multikolinearitas.

### **GOODNESS OF FIT**

Untuk mengetahui pengaruh signifikan variabel independen terhadap dependen dalam regresi data panel, dilakukan uji hipotesis menggunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Napitupulu et al., 2021).

### **Uji t (Uji Parsial)**

Dalam regresi data panel, uji t diterapkan untuk menguji pengaruh parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut dasar keputusan pengujinya:

- 1) Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$  atau  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ , sehingga  $H_0$  ditolak, menandakan adanya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai  $p\text{-value} \geq 0,05$  atau  $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ , sehingga  $H_0$  tidak ditolak, menandakan tidak adanya pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **Uji F (Uji Simultan)**

Dalam regresi data panel, uji F diterapkan untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut dasar keputusan pengujinya:

- 1) Jika nilai  $p\text{-value} < 0,05$  atau  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , sehingga  $H_0$  ditolak, menandakan pengaruh signifikan simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Jika nilai  $p\text{-value} \geq 0,05$  atau  $F\text{-hitung} \leq F\text{-tabel}$ , sehingga  $H_0$  tidak ditolak, menandakan tidak adanya pengaruh signifikan simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi atau  $R^2$  berfungsi mengukur sejauh mana variasi variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas dalam regresi. Nilai koefisien determinasi berada antara 0–1, di mana angka mendekati 1 menunjukkan model memiliki kemampuan prediksi yang tinggi, dan angka mendekati 0 menunjukkan kontribusi variabel bebas yang minimal (Napitupulu et al., 2021)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **PENENTUAN MODEL ESTIMASI DATA PANEL**

Penetapan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian pengujian spesifikasi model, yaitu uji Chow dan uji Hausman. Berdasarkan hasil uji Chow, diperoleh nilai prob. yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis nol yang menyatakan bahwa pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) merupakan model yang paling tepat dapat ditolak.


Tahap selanjutnya dilakukan uji Hausman untuk menentukan pilihan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas di atas 0,05, yang mengindikasikan bahwa estimasi dengan *Fixed Effect Model* lebih konsisten dan layak digunakan dibandingkan *Random Effect Model*.

Dengan mempertimbangkan hasil uji Chow dan uji Hausman secara simultan, dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan pendekatan estimasi yang paling sesuai dalam penelitian ini. Model tersebut dinilai mampu menjelaskan pengaruh belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta tingkat kesejahteraan masyarakat terhadap variasi tingkat kriminalitas antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur secara lebih akurat dan komprehensif.

## UJI ASUMSI KLASIK

Pengujian asumsi klasik pada kerangka OLS dalam penelitian ini tidak dilakukan secara menyeluruh, mengingat hanya pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas yang dipandang relevan untuk kebutuhan analisis (Basuki & Prawoto, 2023).

### Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1.** Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Telah diolah (2025)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas, diketahui bahwa nilai sebaran residual berada pada rentang 0,95 hingga -1,44. Nilai tersebut masih berada dalam batas sebaran yang ditetapkan, yaitu antara 500 dan -500, sehingga hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa model regresi bersifat homoskedastis tidak dapat ditolak. Kondisi ini mengindikasikan bahwa varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan dan tidak menunjukkan pola tertentu yang mengarah pada adanya masalah heteroskedastisitas.

### Uji Multikolinearitas

Merujuk pada Napitupulu et al. (2021), suatu persamaan regresi dapat dikatakan terbebas dari gejala multikolinearitas apabila nilai koefisien korelasi antar variabel bebas tidak melebihi batas 0,85. Kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa tidak terdapat hubungan linier yang sangat kuat antar variabel independen.

**Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas**

	ln_X1	ln_X2	ln_X3
ln_X1	1,00	-0,01	0,37
ln_X2	-0,01	1,00	-0,17
ln_X3	0,37	-0,17	1,00

Sumber: Telah diolah (2025)

Hasil pengujian korelasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa seluruh nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah ambang batas tersebut. Temuan ini

mengindikasikan bahwa masing-masing variabel bebas dalam model memiliki informasi yang relatif berbeda dan tidak saling menjelaskan secara berlebihan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinilai tidak mengandung permasalahan multikolinearitas, sehingga estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara lebih akurat dan hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat keandalan yang lebih tinggi.

### **GOODNESS OF FIT**

Hasil *goodness of fit* menunjukkan bahwa uji t mengindikasikan pengaruh parsial variabel independen, uji F menunjukkan pengaruh simultan yang signifikan, dan nilai  $R^2$  menggambarkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi tingkat kriminalitas. Hasil pengujian selanjutnya dirangkum dalam tabel berikut, mengacu pada output estimasi model, diperoleh suatu persamaan regresi yang menggambarkan arah dan besaran pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat sesuai dengan pendekatan model yang diterapkan.

**Tabel 3. Hasil Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-28.55767	6.696399	-4.264631	0.0000
ln_X1	-0.168519	0.085239	-1.977018	0.0499
ln_X2	0.247449	0.057435	4.308350	0.0000
ln_X3	3.386802	0.673173	5.031102	0.0000
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.817117	Mean dependent var	6.648417	
Adjusted R-squared	0.768021	S.D. dependent var	0.854531	
S.E. of regression	0.411578	Akaike info criterion	1.250863	
Sum squared resid	25.24003	Schwarz criterion	1.951537	
Log likelihood	-77.83201	Hannan-Quinn criter.	1.534696	
F-statistic	16.64324	Durbin-Watson stat	2.277401	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Telah diolah (2025)

### **Uji t (Uji Parsial)**

Hasil regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) menghasilkan persamaan yang selanjutnya diinterpretasikan sebagaimana berikut:

$$\ln_Y_{it} = -28,55 - 0,16 \ln_X{1}_{it} + 0,24 \ln_X{2}_{it} + 3,38 \ln_X{3}_{it}$$

- 1) Nilai konstanta sebesar  $-28,55$  menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen dianggap konstan, maka tingkat kriminalitas di Jawa Timur sebesar  $-28,55\%$ .
- 2) Variabel belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan (X1) memiliki nilai  $t$ -tabel  $1,977 > t_{\text{hitung}} 1,972$  dengan nilai signifikansi  $0,04 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel X1 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Koefisien negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kriminalitas di Jawa Timur sebesar 0,16%.
- 3) Variabel penyaluran bantuan sosial (X2) memiliki nilai  $t_{\text{hitung}} 4,30 > t_{\text{tabel}} 1,972$  dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel X2 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Koefisien positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan penyaluran bantuan sosial sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kriminalitas di Jawa Timur sebesar 0,24%.
- 4) Variabel taraf kesejahteraan masyarakat (X3) memiliki nilai  $t_{\text{hitung}} 5,03 > t_{\text{tabel}} 1,972$  dengan nilai signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Maka  $H_0$  ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel X3 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas. Koefisien positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat sebesar 1% meningkatkan tingkat kriminalitas di Jawa Timur sebesar 3,38%.

### **Uji F (Uji Simultan)**

Pengujian hipotesis secara simultan dengan menggunakan uji F sebagaimana disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 16,64 secara nyata lebih besar dibandingkan dengan nilai  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 2,65 pada tingkat signifikansi 5 persen. Selain itu, nilai prob. sebesar 0,00 yang berada di bawah ambang batas 0,05 maka  $H_0$  dapat ditolak. Dengan demikian, hasil ini memberikan bukti statistik yang kuat bahwa belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan (X1), penyaluran bantuan sosial (X2), serta taraf kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur.

### **Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Tabel 3 menunjukkan hasil koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang mencapai 0,81, mengindikasikan bahwa kombinasi belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta tingkat kesejahteraan masyarakat mampu menerangkan 81% variasi perubahan tingkat kriminalitas, sementara sisa 19% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam model analisis.

## **PENGARUH BELANJA FUNGSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS**

Berdasarkan hasil pengujian regresi dengan menggunakan data panel, belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pemerintah daerah pada sektor keamanan dan ketertiban publik cenderung diikuti oleh penurunan jumlah jumlah tindak kriminal yang terjadi. Hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa belanja daerah memiliki

peran penting sebagai instrumen kebijakan publik dalam menciptakan rasa aman, menjaga stabilitas sosial, serta mengendalikan potensi gangguan ketertiban di tingkat regional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Ramdayani et al. (2019) dan Beck (2025) yang menyatakan bahwa peningkatan belanja di bidang keamanan dan ketertiban berkontribusi signifikan dalam menekan kriminalitas melalui penguatan kapasitas institusional aparat penegak hukum. Peningkatan alokasi anggaran memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan rekrutmen dan pemerataan aparat keamanan, meningkatkan kualitas pelatihan dan profesionalisme personel, serta memperbaiki sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, dukungan anggaran juga memungkinkan modernisasi peralatan dan teknologi keamanan yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan kejahatan.

Namun demikian, temuan ini perlu dipahami secara komprehensif dengan mempertimbangkan adanya hasil penelitian lain yang menunjukkan kesimpulan berbeda. Studi Igwe et al. (2024) dan Karpavicius et al. (2024) mengemukakan bahwa peningkatan belanja keamanan tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan kriminalitas, khususnya di wilayah dengan kualitas tata kelola yang rendah. Dalam situasi tersebut, lemahnya perencanaan anggaran, rendahnya akuntabilitas pengelolaan belanja, serta dominasi pengeluaran pada belanja rutin dan administratif menyebabkan tambahan anggaran tidak secara optimal meningkatkan kapasitas pencegahan kejahatan. Perbedaan hasil empiris ini menegaskan bahwa efektivitas belanja keamanan sangat ditentukan oleh kualitas institusi, mekanisme pengawasan anggaran, serta kesesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah.

Secara teori, hasil penelitian ini konsisten dengan teori penangkalan (*deterrence theory*) yang menyatakan bahwa individu akan cenderung menghindari tindakan kriminal ketika mereka meyakini bahwa risiko tertangkap dan dihukum bersifat pasti (*certainty*), cepat (*celerity*), dan cukup berat (*severity*). Peningkatan belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketiga dimensi tersebut. Penguatan ini diwujudkan melalui intensifikasi patroli di wilayah rawan kriminalitas, peningkatan kehadiran aparat di ruang publik, perbaikan dan perluasan sistem pengawasan berbasis teknologi, serta peningkatan kualitas sarana pendukung keamanan seperti penerangan jalan umum dan kamera pengawas (CCTV).

Selain itu, belanja keamanan juga diarahkan pada penguatan keamanan berbasis masyarakat melalui pembangunan dan revitalisasi pos keamanan lingkungan (pos kamling), penguatan peran satuan perlindungan masyarakat, serta peningkatan partisipasi warga dalam menjaga ketertiban lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan peluang deteksi dini terhadap potensi kejahatan, tetapi juga memperkuat kontrol sosial informal yang berperan penting dalam mencegah terjadinya tindak kriminal. Dengan meningkatnya pengawasan sosial dan keterlibatan masyarakat, peluang pelaku kejahatan untuk bertindak menjadi semakin terbatas, sehingga menimbulkan efek jera yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, pada beberapa kota dengan tingkat belanja fungsi ketertiban dan keamanan yang relatif tinggi, tingkat kriminalitas masih dapat berada pada level yang cukup besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya anggaran belum tentu

mencerminkan efektivitas kebijakan keamanan secara keseluruhan. Wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, tingkat urbanisasi yang cepat, serta mobilitas ekonomi dan sosial yang intensif cenderung memiliki risiko kriminalitas yang lebih kompleks. Selain itu, orientasi belanja yang lebih menekankan pada penindakan reaktif dibandingkan upaya pencegahan jangka panjang dapat membatasi dampak belanja keamanan dalam menekan kriminalitas secara berkelanjutan.

Di Provinsi Jawa Timur, peningkatan alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan, khususnya pada tahun 2021 yang mencapai Rp1,22 triliun, berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial pada periode pascapandemi COVID-19. Pada masa tersebut, tekanan ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta kerentanan sosial berpotensi meningkatkan risiko kriminalitas. Meskipun realisasi belanja keamanan mengalami fluktuasi pada tahun-tahun berikutnya, pola pengeluaran yang terbentuk menunjukkan adanya hubungan negatif antara belanja keamanan dan tingkat kriminalitas di sebagian besar kabupaten/kota.

## **PENGARUH PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS**

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, penyaluran bantuan sosial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan bantuan sosial justru berkorelasi dengan kenaikan angka kriminalitas. Hasil tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang tidak searah dengan tujuan kebijakan bantuan sosial yang secara normatif dirancang untuk mengurangi tekanan ekonomi dan sosial masyarakat. Secara teori, temuan ini juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori ketegangan (*strain theory*) yang berasumsi bahwa intervensi negara melalui bantuan sosial seharusnya mampu mereduksi tekanan ekonomi, menurunkan frustrasi sosial, dan pada akhirnya menekan potensi terjadinya tindak kejahatan.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa bantuan sosial tidak bekerja secara otomatis dan langsung dalam menekan kriminalitas, melainkan dipengaruhi oleh berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat penerima. Salah satu faktor yang relevan adalah ketidakseimbangan antara nilai bantuan yang diterima dengan pola kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan gaya hidup, meningkatnya kebutuhan konsumtif, serta tuntutan sosial yang semakin tinggi tidak selalu diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil atau produktivitas ekonomi rumah tangga. Akibatnya, bantuan sosial sering kali dipersepsikan sebagai sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin kompleks, sehingga gagal mereduksi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh penerima manfaat.

Selain itu, fenomena kemiskinan struktural turut memperkuat hubungan positif antara penyaluran bantuan sosial dan kriminalitas. Kelompok masyarakat miskin yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, kesempatan kerja yang layak, serta mobilitas ekonomi yang rendah cenderung tidak mengalami perbaikan kondisi hidup secara berkelanjutan meskipun menerima bantuan sosial dalam jumlah yang meningkat. Dalam situasi ini, bantuan sosial hanya berfungsi sebagai instrumen penyangga sementara (*safety net*) yang bersifat jangka pendek, tanpa mampu menyentuh akar permasalahan ekonomi dan sosial yang dihadapi

masyarakat. Ketika bantuan tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas ekonomi, kondisi ketergantungan dapat muncul dan memperpanjang kerentanan sosial.

Ketidakmampuan untuk keluar dari kondisi kemiskinan struktural tersebut dapat memicu rasa frustrasi, ketidakberdayaan, dan putus asa. Dalam situasi tekanan ekonomi yang berkepanjangan, sebagian individu berpotensi mencari alternatif pemenuhan kebutuhan melalui cara-cara yang menyimpang dari norma hukum. Dengan demikian, bantuan sosial yang tidak terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi berisiko menciptakan efek paradoks, di mana tujuan pengurangan kemiskinan justru tidak tercapai dan potensi kriminalitas tetap tinggi.

Tekanan sosial tersebut semakin diperkuat oleh fenomena *fear of missing out* (FOMO) yang berkembang seiring dengan meluasnya penggunaan media sosial di berbagai lapisan masyarakat. Paparan gaya hidup ideal, konsumsi simbolik, dan standar keberhasilan ekonomi yang ditampilkan secara masif di ruang digital menciptakan perbandingan sosial yang tidak menguntungkan bagi kelompok berpendapatan rendah. Ketika individu membandingkan kondisi hidupnya dengan representasi kesejahteraan yang ditampilkan di media sosial, muncul perasaan ketidakpuasan relatif (*relative deprivation*). Dalam kondisi ini, bantuan sosial yang diterima tidak lagi dipandang sebagai solusi, melainkan sebagai simbol ketertinggalan sosial yang semakin menajamkan rasa ketimpangan.

Ketika bantuan sosial tidak mampu menutup kesenjangan antara kebutuhan dasar dan ekspektasi sosial yang terbentuk, tekanan psikologis dan sosial dapat meningkat. Bagi sebagian individu, kondisi tersebut berpotensi mendorong rasionalisasi perilaku kriminal sebagai alternatif untuk mencapai standar hidup yang dianggap layak atau setara dengan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, dinamika sosial modern turut berkontribusi dalam menjelaskan mengapa bantuan sosial tidak selalu berdampak negatif terhadap kriminalitas.

Temuan dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Tiratelli et al. (2023) yang menunjukkan bahwa program bantuan sosial *Universal Credit* di Inggris justru meningkatkan tingkat kriminalitas. Peningkatan tersebut dipicu oleh keterlambatan pembayaran bantuan, ketidakpastian penerimaan, serta tekanan ekonomi yang semakin berat bagi penerima manfaat. Kondisi serupa juga ditemukan oleh Fadly (2023) di Kota Pekanbaru, yang menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, peningkatan belanja perlindungan sosial berkorelasi positif dengan kriminalitas. Hal ini disebabkan oleh munculnya ketergantungan ekonomi tanpa diikuti peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sebaliknya, temuan penelitian ini bertentangan dengan hasil studi Beck (2025), Auer et al. (2024), serta Ramdayani et al. (2019) yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang efektif, tepat sasaran, dan dikelola dengan baik mampu menekan kriminalitas melalui pengurangan tekanan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan hasil empiris ini menunjukkan bahwa pengaruh bantuan sosial terhadap kriminalitas sangat kontekstual dan sangat bergantung pada desain kebijakan, mekanisme penyaluran, serta kualitas tata kelola program bantuan sosial itu sendiri.

Di Provinsi Jawa Timur, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami peningkatan selama periode 2019–

2023. Namun, peningkatan jumlah penerima tersebut tidak diikuti oleh penurunan angka kriminalitas yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi dan cakupan bantuan sosial bukan merupakan faktor penentu utama dalam menekan kriminalitas. Tanpa akurasi penargetan yang memadai, bantuan berpotensi tidak diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan, sementara kelompok rentan lainnya justru terlewatkan.

## **PENGARUH TARAF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS**

Berdasarkan hasil estimasi regresi data panel, taraf kesejahteraan masyarakat yang diproksikan melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang secara umum mencerminkan kemajuan ekonomi dan meningkatnya daya beli, tidak selalu diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan. Sebaliknya, peningkatan kesejahteraan justru berasosiasi dengan meningkatnya angka kriminalitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan kriminalitas bersifat kompleks dan tidak linear, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, sosial, dan institusional.

Secara konseptual, peningkatan kesejahteraan ekonomi biasanya diasosiasikan dengan perbaikan kualitas hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan menurunnya tekanan ekonomi yang dapat mendorong individu melakukan tindak kriminal. Namun, dalam situasi tertentu, peningkatan kesejahteraan juga dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi munculnya kejahatan oportunistik. Kejahatan jenis ini, seperti pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan properti lainnya, cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya aset bernilai, aktivitas ekonomi yang intensif, serta mobilitas masyarakat yang lebih tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan yang meningkat tanpa diimbangi penguatan sistem keamanan dan kontrol sosial justru dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan.

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Peluang Kejahatan (*Crime Opportunity Theory*) yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen utama hadir secara bersamaan, yaitu adanya pelaku yang termotivasi, target yang menarik, serta ketiadaan pengawasan atau kontrol sosial yang memadai. Wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi cenderung memiliki lebih banyak target potensial berupa aset berharga, properti, dan aktivitas ekonomi yang bernilai. Selain itu, mobilitas masyarakat yang tinggi serta pola konsumsi yang semakin kompleks dapat meningkatkan eksposur terhadap risiko kejahatan. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keamanan dan pengawasan, maka peluang terjadinya tindak kriminal akan semakin besar.

Pada wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan kesejahteraan juga sering kali diiringi oleh perubahan gaya hidup masyarakat. Pola konsumsi yang semakin konsumtif, penggunaan teknologi digital dalam transaksi ekonomi, serta peningkatan aktivitas ekonomi informal membuka ruang baru bagi kejahatan modern, seperti penipuan daring, pencurian data, dan kejahatan berbasis teknologi informasi. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan tidak hanya berkorelasi dengan kejahatan konvensional, tetapi juga dengan berkembangnya jenis kejahatan baru yang

lebih kompleks dan sulit dideteksi.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menyoroti keterbatasan PDRB per kapita sebagai indikator tunggal dalam mendefinisikan taraf kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita merupakan indikator agregat yang menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat, namun tidak mampu mencerminkan distribusi pendapatan secara merata. Dalam kondisi ketimpangan pendapatan yang tinggi, peningkatan PDRB per kapita hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat, sementara kelompok lainnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ketimpangan tersebut menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu kecemburuan sosial dan ketidakpuasan relatif.

Konsep ketidakpuasan relatif (*relative deprivation*) menjelaskan bahwa individu tidak hanya menilai kesejahteraannya berdasarkan kondisi absolut, tetapi juga melalui perbandingan dengan kelompok lain di sekitarnya. Ketika masyarakat berpendapatan rendah menyaksikan peningkatan kesejahteraan yang hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, rasa keterpinggiran dan ketidakadilan sosial dapat muncul. Dalam situasi tersebut, peningkatan kesejahteraan agregat justru dapat memperkuat tekanan sosial dan memicu perilaku menyimpang, termasuk tindak kriminal, sebagai bentuk respons terhadap ketimpangan yang dirasakan.

Dengan kata lain, kesejahteraan agregat yang diukur melalui PDRB per kapita berpotensi menutupi disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat. Ketika kesenjangan pendapatan semakin melebar, peningkatan kesejahteraan justru memperbesar jarak sosial antara kelompok berpenghasilan tinggi dan kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan motivasi pelaku kejahatan yang merasa terpinggirkan, tetapi juga menyediakan target kejahatan yang lebih bernilai dari kelompok yang lebih sejahtera. Kombinasi antara motivasi dan peluang inilah yang dapat mendorong peningkatan kriminalitas di wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat.

Selain ketimpangan pendapatan, urbanisasi dan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah maju turut berperan dalam memperkuat hubungan positif antara kesejahteraan dan kriminalitas. Wilayah dengan PDRB per kapita tinggi umumnya merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan jasa yang menarik arus migrasi penduduk dari daerah lain. Peningkatan jumlah penduduk dan heterogenitas sosial yang tinggi dapat melemahkan kontrol sosial informal, sehingga meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal. Kondisi ini diperparah apabila kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur keamanan tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk.

Temuan penelitian ini mendukung hasil studi Farida et al. (2024) dan Karpavicius et al. (2024) yang menyatakan bahwa taraf kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap kriminalitas. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi menciptakan lebih banyak objek bernilai yang dapat menjadi sasaran kejahatan, terutama kejahatan properti dan kejahatan oportunistik. Dalam situasi tersebut, kesejahteraan ekonomi tidak secara otomatis berfungsi sebagai faktor protektif terhadap kriminalitas, melainkan dapat berperan sebagai faktor pendorong apabila tidak disertai penguatan sistem keamanan.

Namun demikian, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Ikhsan dan Amri (2023) serta Mubarok dan Saepudin (2024) yang menemukan hubungan negatif antara kesejahteraan dan kriminalitas. Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kesejahteraan terhadap kriminalitas sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh kondisi struktural serta kebijakan daerah. Di wilayah dengan pemerataan pendapatan yang baik, kesempatan kerja yang luas, serta sistem keamanan yang kuat, peningkatan kesejahteraan cenderung menurunkan tekanan ekonomi dan mengurangi insentif untuk melakukan kejahatan. Sebaliknya, di wilayah dengan ketimpangan tinggi dan kapasitas keamanan yang terbatas, peningkatan kesejahteraan justru dapat memperbesar peluang kriminalitas.

Di Provinsi Jawa Timur, peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat selama periode 2019–2023 mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh penurunan tingkat kriminalitas secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi belum sepenuhnya diimbangi oleh peningkatan kualitas keamanan dan pemerataan kesejahteraan. Kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang padat, mobilitas penduduk yang tinggi, serta tingkat konsumsi yang besar, sehingga meningkatkan eksposur terhadap risiko kejahatan.

### **PENGARUH BELANJA DAERAH FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN, PENYALURAN BANTUAN SOSIAL, DAN TARAF KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KRIMINALITAS**

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta tingkat kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini menegaskan bahwa kriminalitas merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal, melainkan terbentuk dari interaksi antara kebijakan publik, kondisi sosial ekonomi, serta struktur peluang dan risiko yang dihadapi individu. Dengan demikian, kriminalitas tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan aparat penegak hukum dan efektivitas sistem keamanan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial ekonomi yang membentuk motivasi, preferensi, serta rasionalitas individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan atau menghindari tindak kejahatan.

Secara teori, hasil ini sejalan dengan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang menjelaskan bahwa individu bertindak berdasarkan perhitungan rasional antara keuntungan dan biaya dari suatu tindakan, termasuk tindakan kriminal. Dalam situasi ini, seseorang cenderung melakukan kejahatan apabila keuntungan yang diharapkan dari tindak kriminal dinilai lebih besar dibandingkan risiko yang harus ditanggung, seperti kemungkinan tertangkap, dihukum, atau kehilangan reputasi sosial. Oleh karena itu, kebijakan publik yang memengaruhi besaran keuntungan maupun risiko kejahatan akan secara langsung memengaruhi tingkat kriminalitas. Belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan instrumen kebijakan yang berperan dalam membentuk struktur insentif dan disinsentif tersebut.

Belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan memiliki peran penting dalam

meningkatkan risiko dan biaya melakukan kejahatan. Peningkatan alokasi anggaran pada sektor ini umumnya diarahkan untuk memperkuat kapasitas aparat keamanan, meningkatkan intensitas patroli, memperluas cakupan pengawasan, serta mempercepat respons terhadap kejadian kriminal. Dalam perspektif pilihan rasional, penguatan aspek keamanan meningkatkan probabilitas tertangkap dan dihukum, sehingga menurunkan ekspektasi keuntungan bersih dari tindak kejahatan. Dengan demikian, belanja ketertiban dan keamanan berfungsi sebagai instrumen pencegah (*deterrrent effect*) yang mampu menekan kecenderungan individu untuk melakukan kejahatan.

Namun demikian, efektivitas belanja ketertiban dan keamanan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, efisiensi penggunaan, serta koordinasi antar lembaga. Belanja yang besar tanpa pengelolaan yang efektif berpotensi menghasilkan dampak yang suboptimal dalam pengendalian kriminalitas. Oleh karena itu, dalam pengujian simultan, belanja keamanan tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial ekonomi lain yang turut memengaruhi perilaku individu. Belanja keamanan yang efektif akan memberikan dampak yang lebih signifikan apabila didukung oleh kebijakan sosial dan ekonomi yang mampu mengurangi motivasi melakukan kejahatan.

Di sisi lain, penyaluran bantuan sosial, khususnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memiliki peran ambivalen dalam memengaruhi kriminalitas. Secara teori, bantuan sosial dirancang untuk mengurangi tekanan ekonomi, meningkatkan daya beli kelompok rentan, serta menekan motivasi individu untuk melakukan kejahatan akibat kebutuhan ekonomi. Dalam Teori Ketegangan (*Strain Theory*), bantuan sosial seharusnya mampu menurunkan ketegangan struktural yang timbul akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sehingga mengurangi kecenderungan masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui tindakan kriminal.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial yang lemah dari sisi pengawasan dan ketepatan sasaran justru berpotensi memicu penyimpangan perilaku. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan secara optimal dan bantuan tidak tepat sasaran, individu dapat memandang keuntungan ekonomi dari penyalahgunaan bantuan lebih besar dibandingkan risiko sanksi yang mungkin diterima. Dalam situasi ini, bantuan sosial tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, melainkan berpotensi menciptakan peluang baru bagi perilaku menyimpang.

BPNT, yang pada prinsipnya diberikan dalam bentuk bantuan pangan, dapat dikonversi menjadi uang tunai melalui praktik jual beli bantuan atau penyalahgunaan mekanisme distribusi. Uang tunai hasil konversi tersebut tidak selalu digunakan untuk kebutuhan produktif atau konsumsi dasar, melainkan dapat dialihkan untuk aktivitas nonproduktif, termasuk pembiayaan kejahatan. Dalam perspektif pilihan rasional, kondisi ini menurunkan biaya awal untuk melakukan kejahatan dan meningkatkan kapasitas individu dalam menjalankan aktivitas kriminal. Dengan demikian, bantuan sosial yang tidak disertai pengawasan yang memadai justru dapat memperkuat motivasi dan kemampuan pelaku kejahatan.

Selain itu, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran juga berpotensi menimbulkan kecemburuhan sosial di tengah masyarakat. Ketika individu yang tidak layak menerima

bantuan justru memperoleh BPNT, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan terabaikan, muncul persepsi ketidakadilan yang dapat memperkuat ketidakpuasan relatif. Kondisi ini dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan risiko kriminalitas, baik dalam bentuk kejahatan ekonomi maupun kejahatan sosial lainnya. Oleh karena itu, efektivitas bantuan sosial dalam menekan kriminalitas sangat bergantung pada kualitas tata kelola, akurasi data penerima, serta kekuatan mekanisme pengawasan.

Lebih lanjut, tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui PDRB per kapita juga berperan penting dalam membentuk dinamika kriminalitas. Peningkatan kesejahteraan masyarakat mencerminkan kemajuan ekonomi, meningkatnya aktivitas produksi dan konsumsi, serta akumulasi aset di tingkat rumah tangga maupun wilayah. Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kriminalitas. Sebaliknya, dalam situasi tertentu, peningkatan kesejahteraan justru dapat mendorong meningkatnya kejahatan oportunistik, terutama kejahatan terhadap properti dan aset ekonomi.

Berdasarkan Teori Peluang Kejahatan (*Crime Opportunity Theory*), kejahatan terjadi ketika terdapat target yang menarik, pelaku yang termotivasi, serta ketiadaan pengawasan yang memadai. Wilayah dengan tingkat kesejahteraan tinggi cenderung memiliki lebih banyak target bernilai, seperti properti, kendaraan, barang elektronik, dan transaksi ekonomi bernilai tinggi. Peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat juga memperbesar eksposur terhadap risiko kejahatan. Apabila kondisi ini tidak diimbangi dengan sistem keamanan yang memadai, maka peluang terjadinya kejahatan akan meningkat.

Selain itu, PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan memiliki keterbatasan dalam menangkap distribusi pendapatan. Peningkatan PDRB per kapita tidak selalu mencerminkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Dalam kondisi ketimpangan pendapatan yang tinggi, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Ketimpangan ini dapat memperkuat rasa ketidakadilan dan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya meningkatkan motivasi individu untuk melakukan kejahatan sebagai bentuk kompensasi atas keterpinggiran yang dirasakan.

Di Jawa Timur, peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 2019–2023 menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi di sebagian besar kabupaten/kota. Namun, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan dan peningkatan kualitas keamanan. Wilayah dengan PDRB per kapita tinggi cenderung menjadi pusat aktivitas ekonomi dan urbanisasi, yang ditandai dengan mobilitas penduduk yang tinggi serta heterogenitas sosial yang semakin kompleks. Kondisi ini berpotensi melemahkan kontrol sosial informal dan meningkatkan risiko kriminalitas, terutama apabila kapasitas aparat keamanan tidak berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Hasil pengujian simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel yang dianalisis tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk perilaku individu dan peluang terjadinya kejahatan. Belanja ketertiban dan keamanan berfungsi meningkatkan risiko kejahatan, bantuan sosial memengaruhi motivasi dan kapasitas ekonomi individu, sementara kesejahteraan masyarakat

membentuk struktur peluang dan target kejahatan. Interaksi antara ketiga faktor ini menentukan apakah kriminalitas cenderung meningkat atau menurun dalam suatu wilayah.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Ramdayani et al. (2019) yang menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor keamanan berdampak signifikan dalam menekan kriminalitas melalui penguatan kapasitas aparat dan peningkatan pengawasan. Beck (2025) juga menegaskan bahwa investasi publik dalam sistem keamanan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menurunkan tingkat kejahatan, terutama di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi. Kedua studi tersebut mendukung hasil penelitian ini yang menempatkan belanja ketertiban dan keamanan sebagai instrumen penting dalam pengendalian kriminalitas.

Di sisi lain, Fadly (2023) serta Tiratelli et al. (2023) menegaskan bahwa bantuan sosial hanya mampu menurunkan kriminalitas apabila disalurkan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan yang memadai, bantuan sosial justru berpotensi menciptakan moral hazard dan penyimpangan perilaku. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas bantuan sosial dalam menekan kriminalitas sangat bergantung pada kualitas tata kelola dan pengawasan.

Sementara itu, studi Farida et al. (2024) dan Karpavicius et al. (2024) menemukan bahwa kenaikan PDRB per kapita berpotensi meningkatkan kriminalitas, terutama kejahatan properti. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat, tanpa penguatan keamanan dan pemerataan ekonomi, dapat memperbesar peluang terjadinya kejahatan oportunistik. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi tidak dapat dipandang sebagai faktor protektif tunggal terhadap kriminalitas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya pengendalian kriminalitas membutuhkan strategi kebijakan yang menyeluruh dan terpadu. Pendekatan yang hanya menitikberatkan pada aspek keamanan tanpa memperhatikan kondisi sosial ekonomi berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas. Sebaliknya, kebijakan sosial dan ekonomi tanpa penguatan keamanan juga berisiko menciptakan peluang baru bagi kejahatan. Oleh karena itu, sinergi antara penguatan keamanan, perbaikan tata kelola bantuan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi kunci dalam menekan kriminalitas secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi, penelitian menyimpulkan bahwa belanja daerah fungsi ketertiban dan keamanan, penyaluran bantuan sosial, serta taraf kesejahteraan masyarakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas Provinsi Jawa Timur tahun 2019–2023. Pertama, belanja daerah pada fungsi ketertiban dan keamanan berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas, yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas dan intensitas penegakan hukum mampu menurunkan kecenderungan terjadinya tindak kejahatan. Kedua, penyaluran bantuan sosial BPNT dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru berpengaruh positif signifikan terhadap kriminalitas, mengindikasikan bahwa bantuan sosial dan

pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menekan kejahatan apabila tidak disertai pengawasan, ketepatan sasaran, serta pemerataan manfaat pembangunan. Temuan ini memberikan kontribusi akademik dengan menegaskan bahwa kriminalitas merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi kebijakan keamanan dan kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pengendalian kriminalitas memerlukan strategi kebijakan yang terpadu melalui penguatan keamanan, perbaikan tata kelola bantuan sosial, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan indikator kesejahteraan yang bersifat agregat, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator yang lebih komprehensif serta membedakan jenis kriminalitas agar analisis menjadi lebih mendalam.

## REFERENSI

- Agnew, R., & Brezina, T. (2006). General Strain Theory. *Handbooks of Sociology and Social Research*, October, 145–160. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-030-20779-3_8)
- Amelia, R., & Arisetyawan, K. (2024). Belanja Publik Sektor Sosial Terhadap IPM Serta PDRB di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 4(3), 68–79. <https://doi.org/10.26740/independent.v4i3.65848>
- Anderson, D. A. (2021). The Aggregate Cost of Crime in the United States. *Journal of Law and Economics*, 64(4), 857–885. <https://doi.org/10.1086/715713>
- Auer, D., Slotwinski, M., Ahrens, A., Hangartner, D., Kurer, S., Kurt, S., & Stutzer, A. (2024). Social Assistance and Refugee Crime. *SSRN Electronic Journal*, 11051. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4793907>
- Ayu, D. P., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Pengaruh Belanja Bantuan sosial, Pendidikan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. *Independent: Journal of Economics*, 1(1), 170–185. <https://doi.org/10.26740/independent.v1i1.38725>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Kriminal Tahun 2023*. Indonesia: BPS.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2023). *Analisis Data Panel Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan Eviews)*. 1–236.
- Beck, B. (2025). Local Government Spending: Policing Versus Social Services. *Annual Review of Criminology*, 8(1), 505–528. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-111523-122639>
- Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach Published by : The University of Chicago Press. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- Fadly, F. (2023). Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Terhadap Kriminalitas Di Kota Pekanbaru Menggunakan Pendekatan Error Correction Model (Ecm). *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 06(02), 127–144.
- Farida, Y., Farmita, M., Intan, P. K., Khaulasari, H., & Wibowo, A. T. (2024). Modeling Crime in East Java Using Spatial Durbin Model Regression. *Barekeng*, 18(3), 1497–1508. <https://doi.org/10.30598/barekengvol18iss3pp1497-1508>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2004). *Basic Econometrics*. 4th. McGraw-Hill Higher

## Education

- Igwe, A. O., Ojeh, A. I., & Nnajieze, E. I. (2024). Government Expenditure on Internal Security and Sustainable Development Goal 16. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 12(10), 74–87. <https://doi.org/10.37745/ejaafr.2013/vol12n107487>
- Ikhsan, I., & Amri, A. (2023). Exploration of macroeconomic effects on criminality in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206678>
- Karpavicius, T., Stavytskyy, A., Giedraitis, V. R., Ulvidienė, E., Kharlamova, G., & Kavalaiuskaite, B. (2024). What Determines the Crime Rate? A Macroeconomic Case Study. *Economies*, 12(9). <https://doi.org/10.3390/economies12090250>
- Layliya, R., & Restikasari, W. (2024). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan dan Akses Informasi terhadap Kriminalitas: Studi Kasus di Pulau Sumatera. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 3(5), 1702–1710.
- Mubarok, M. I. G., & Saepudin, T. (2024). Analisis Dampak Indikator Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Pada 13 Kota Besar Di Indonesia Tahun 2015-2021. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 3(2), 101–117. <https://doi.org/10.23969/jrie.v3i2.68>
- Napitupulu, R. B., Simanjutak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Tobing, C. E. R. L. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisis Data*. 1–222.
- Putri, J. A., & Rachmawati, L. (2024). The Influence of Economic Factors on Criminality in DKI Jakarta Province in 2003-2021. *Independent: Journal of Economics*, 3(3), 11–25. <https://doi.org/10.26740/independent.v3i3.58516>
- Ramdayani, S. S., Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial, ketertiban keamanan, dan kriminalitas. *Jurnal Economia*, 15(2), 259–274
- Srimurni, T. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 2(4), 309–316. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v2i4.1903>
- Syahputri, R. K. R., & Fisabilillah, L. W. P. (2023). Pengaruh Pengangguran, Upah Minimum, Dan PDRB Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 169–184. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.50990>
- Tiratelli, M., Bradford, B., & Yesberg, J. (2023). The Political Economy of Crime: Did Universal Credit Increase Crime Rates? *British Journal of Criminology*, 63(3), 570–587. <https://doi.org/10.1093/bjc/azac043>
- Wicaksono, A. S., & Suharto. (2023). Analisis pengaruh faktor ekonomi terhadap kriminalitas di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 50–57. <https://doi.org/10.20885/jkek.vol2.iss1.art6>
- Yusuf, H., & Zanudin, S. (2025). Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Kriminalitas Di Kota Metropolitan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2505. <https://jakarta.bps.go.id/publication/2024/09/30/45a0b7f6a6430b037f9f8817/statistik-kriminalitas-provinsi-dki-jakarta-2023.html>